



PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang dilaksanakan di Balai Sidang Kantor Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Abdul Majid bin Ibrahim Haki, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lidi, RT.006, RW.003, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Nurmiyatiana binti Vitalis Bagus, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di tinggal di Lidi, RT.006, RW.003, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 11 Maret 2016 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Rtg. tanggal 11 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 April 2001 di Mesjid Bawe di Desa Gololijun, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali hakim Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid bernama Jaenudin bin Nurdin Danggang sebagai wali nikahnya karena ayah kandung beragama katholik, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Uskian Oma dan Jakaria Buru;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Rahmilana binti Abdul Majid, lahir di Maratauk, tanggal 24 Agustus 2004;
2. Alfian Mashuri Haki bin Abdul Majid, lahir di Bawe, tanggal 13 Nopember 2010;
3. Alfauzin Muhammad Abu Rizal bin Abdul Majid, lahir di Lidi, tanggal 29 Oktober 2012;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan tersebut dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperoleh kutipan akta nikah dan akta kelahiran untuk anak-anak para Pemohon;

7.-----

Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2001 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar berpikir kembali atas permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk diitsbatkan nikahnya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Hanomo bin Hama Hada, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Bali, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga serta berkeluarga dengan Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah karena saksi hadir pada akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat para Pemohon menikah adalah imam masjid karena Pemohon II sebelumnya muallaf dan ayah kandung Pemohon II masih beragama katolik, dan disaksi oleh beberapa orang, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan mas kawin berupa uang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

2. Saharis bin Abdul Japa, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Bali, Desa Biting, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah karena saksi hadir pada akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat para Pemohon menikah adalah imam masjid karena ayah kandung Pemohon II beragama katolik, dan disaksi oleh beberapa orang, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan mas kawin berupa uang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

Bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Hakim telah memberi nasihat akan akibat hukumnya bilamana permohonan para Pemohon tersebut tidak benar, akan tetapi para Pemohon tetap pada mohon diitsbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam serta tidak ada larangan secara syari'at Islam, karena ketidak tahuan hukum pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan, para Pemohon sekarang sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan mereka, maka para Pemohon mohon pernikahannya tersebut disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dinyatakan yang intinya barangsiapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya, maka harus membuktikan. Sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى

وشاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan seorang harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang namanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan ternyata keterangan 2 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada intinya telah mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah berdasarkan syari'at Islam;
2. Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, akad nikah mereka tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Elar, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Rtg. tanggal 11 Maret 2016 para Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2016;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Majid bin Ibrahim Haki) dengan Pemohon II (Nurmiyatiana Talun binti Vitalis Bagus) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng sebesar Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 H., oleh saya Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, yang dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Miftah Faridi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Akhmad Suadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Proses	:	Rp.	50.000-
3. Panggilan	:	Rp.	77.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	133.000,-

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)